

Analisis Hukum Terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 133/Huk/2022 Tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap Di Jakarta Selatan

Khadijah¹, Khairul Fitroh², Poernomo A. Soelistyo³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi

¹khadijahhukumekonomisvariah911@gmail.com, ²khoirul.fitroh@sebi.ac.id,

³poernomo.as@gmail.com

ABSTRACT; *Objective of study:* This study aims to determine the licensing regulations that apply to foundations for collecting money and goods in humanitarian/philanthropic organizations and to determine the legal basis related to the Decree of the Minister of Social Affairs Number 133/HUK/2022 concerning the Revocation of the Permit for Organizing Donation Collection to the Aksi Cepat Tanggap Foundation in South Jakarta. *Methods:* Write one-two sentences The research method used is normative legal research with a historical and legislative approach. The data used in this study uses primary and secondary data. *Results:* This study highlights that licensing arrangements for philanthropic institutions that manage the collection of money and goods are regulated in various laws and regulations, including Law Number 9 of 1961, Government Regulation Number 29 of 1980, and Regulation of the Minister of Social Affairs Number 8 of 2021. This study also examines the revocation of the permit of the Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation by the Ministry of Social Affairs, with the conclusion that the decision was based on Article 19 letter b paragraph (3) of Regulation of the Minister of Social Affairs Number 8 of 2021. This article gives the Minister the authority to suspend, revoke, or cancel a permit if there are deviations or violations in its implementation. *Novelty:* This study provides educational recommendations to improve public understanding by explaining research on licensing regulations for philanthropic institutions/foundations collecting money and goods and research on cases of revocation of licenses for philanthropic institutions/foundations collecting money and goods. *Conclusion:* This research contributes to increasing public understanding regarding licensing regulations for philanthropic institutions by providing an educational study regarding the applicable legal basis and cases of license revocation as a form of implementation of these regulations.

Keywords: *Positive Law In Indonesia, License Revocation, Money And Goods Collection Foundations, Licensing Sanctions, Administrative Sanctions.*

ABSTRAK; Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perizinan yang berlaku bagi yayasan pengumpulan uang dan barang dalam organisasi kemanusiaan/filantropi dan untuk mengetahui dasar hukum terkait Keputusan Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2022 Tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Hasil: Kajian ini menyoroti bahwa pengaturan perizinan bagi lembaga filantropi yang mengelola penghimpunan uang dan barang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Kajian ini juga mengkaji tentang pencabutan izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) oleh Kementerian Sosial, dengan simpulan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada Pasal 19 huruf b nomor (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menanggukkan, mencabut, atau membatalkan izin apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaannya. Kebaharuan: Penelitian ini memberikan rekomendasi edukatif dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dengan memaparkan hasil penelitian tentang ketentuan perizinan bagi lembaga filantropi/yayasan penghimpun dana dan barang serta hasil penelitian tentang kasus pencabutan izin lembaga filantropi/yayasan penghimpun dana dan barang. Kesimpulan: Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait regulasi perizinan lembaga filantropi dengan memberikan kajian edukatif mengenai dasar hukum yang berlaku serta kasus pencabutan izin sebagai bentuk implementasi aturan tersebut.

Kata Kunci: Hukum Positif Di Indonesia, Pencabutan Izin, Yayasan Pengumpulan Uang Dan Barang, Sanksi Perizinan, Sanksi Administratif.

PENDAHULUAN

Perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengatur berbagai aktivitas, termasuk kegiatan sosial kemanusiaan. Perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengumpulan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Prasetyo and Aulia 2022).

Kasus pencabutan izin yayasan ACT yaitu pada tahun 2022 menjadi sorotan publik. Selain dugaan penyelewengan dana, salah satu alasan pencabutan izin adalah dugaan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ketidaktransparanan yayasan ACT dalam

memberikan informasi publik terkait pengelolaan dana menjadi salah satu faktor yang memperkuat keputusan pencabutan izin. Menyaksikan perjalanan yayasan ACT yang begitu sukses, tampaknya sulit membayangkan adanya kekeliruan dalam pengelolaan organisasinya. Namun, fakta menunjukkan bahwa yayasan ACT telah melanggar ketentuan yang berlaku, baik sebagai lembaga filantropi sosial maupun sebagai lembaga filantropi berbasis Islam (Fatmawati et al. 2023).

Yayasan ACT menghadapi dugaan penyalahgunaan dana donasi yang mana digunakan untuk kepentingan pribadi pimpinan, termasuk memotong dana Corporate Social Responsibility (CSR) hingga 20% guna membayar gaji yang fantastis, mencapai 50–250 juta rupiah per bulan bagi pejabatnya. Selain itu, beberapa alokasi dana tidak wajar ditemukan, seperti pengumpulan dana pembangunan masjid di Australia yang hanya terealisasi Rp 2,311 miliar dari target Rp 3.018 miliar. Meskipun yayasan ACT rutin menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan mendapat opini unqualified, ditemukan indikasi manipulasi dalam laporan tersebut. Angka operasional yayasan ACT sebesar 13,7% dari total penerimaan melampaui batas wajar, yang menurut Direktur Budi Setyars seharusnya hanya 12,5%. Transparansi penting maka UU KIP bisa untuk di hubungkan dalam penelitian (Munir and Mais 2023).

Alokasi dana operasional bagi organisasi pengelola zakat resmi diatur oleh Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Amil Zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, yang membatasi penggunaan dana operasional hingga 12,5% dari total dana zakat. Ketentuan ini berlaku bagi lembaga yang terdaftar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Ridwan et al. 2023). Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bukan bagian dari lembaga pengelola zakat resmi, sehingga aturan tersebut tidak langsung berlaku bagi mereka. Namun, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi pedoman bagi semua lembaga filantropi. Pencabutan izin yayasan ACT oleh Kementerian Sosial terjadi karena dana operasionalnya mencapai 13,7%, melebihi batas kewajaran yang dianggap tidak sesuai dengan pengelolaan dana publik yang transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan dan kepentingan masyarakat (Sinaga 2022). Batasan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan (PUB) maksimal sebesar 10% juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PP 29/1980.

Dan juga menghadapi dugaan penyalahgunaan dana donasi yaitu terjadinya penyelewengan atas donasi dari masyarakat diperuntukkan kepada korban Lion Air JT-610. Jaksa mengatakan Ibnu Khajar bersama-sama Ahyudin dan Hariyana telah menggunakan dana Boeing Community Investment Fund (BCIF) sebesar Rp 117,9 miliar di luar peruntukannya. Ibnu Khajar dan rekan-rekannya menggunakan uang itu tanpa seizin ahli waris korban Lion Air 610, pada tanggal 5 Juli 2022 Kementerian Sosial telah

mencabut izin operasional dari Aksi Cepat Tanggap sebagai yayasan sosial (Firanty 2023).

Di Indonesia kurang banyak literasi serta edukasi untuk masyarakat publik di dalam jurnal-jurnal ilmiah google scholar melalui aplikasi publish or perish guna untuk memberikan pemahaman agar lebih mudah untuk di pahami apa dasar hukum yang dijatuhkan untuk menghukum terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka perlunya menganalisis kajian terdahulu.

Penjelasan aspek peraturan permensos 8/2021 pasal 27 yaitu ada teguran secara tertulis terlebih dahulu, selanjutnya penangguhan izin, terakhir dan/atau pencabutan izin dapat diterapkan dalam konteks yang semestinya. Bukan untuk membela membenarkan kesalahan yang sudah diperbuat pihak yayasan ACT akan tetapi penelitian ini juga untuk mengeksplorasi aspek apa norma hukum yang mengecualikan Pasal 27 ini pada regulasi hukum positif di Indonesia termasuk peraturan menteri sosial dalam memutuskan untuk mencabut izin operasional pengumpulan uang dan barang/izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yayasan ACT.

Karena pada kenyataannya tindakan Kementerian Sosial yang langsung mencabut izin PUB yayasan ACT dinilai reaktif dan otoriter. Semestinya penjatuhan sanksi dilakukan sesuai dengan bertahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2021 dan menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan di kepolisian terlebih dahulu (Hidayat 2022). Dari penelitian Hidayat pada tahun 2022 ini membuat Peneliti berfikir bagaimana cara menambah literasi dan edukasi untuk kasus pencabutan izin ini agar lebih mudah di pahami kejelasan kasus ini oleh masyarakat publik

KAJIAN LITERATUR

Teori Perizinan

Menentukan definisi izin merupakan hal yang cukup sulit. Hal ini diungkapkan oleh Sjachran Basah, yang sependapat dengan pandangan van der Pot dari Belanda, yaitu bahwa sangat sulit menemukan definisi yang tepat untuk istilah izin (*vergunning*). Kesulitan ini timbul karena tidak adanya kesepakatan di antara para ahli, di mana masing-masing melihat definisi tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Meski demikian, terdapat berbagai definisi yang telah dirumuskan (Basah 1989).

Menurut Utrecht, izin (*vergunning*) adalah tindakan tata usaha negara yang memberikan persetujuan untuk suatu perbuatan tertentu yang tidak dilarang secara umum, tetapi hanya diperbolehkan jika dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Izin juga dapat didefinisikan sebagai persetujuan dari pihak berwenang, berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk melakukan penyimpangan dari larangan yang berlaku dalam kondisi tertentu. Dalam pengertian lain, izin bisa berarti pengaturan atau pengecualian dari suatu larangan. Fungsi utama izin adalah sebagai bentuk pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah terhadap kegiatan masyarakat. Izin dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, atau izin usaha yang wajib dimiliki oleh individu atau organisasi sebelum melakukan suatu kegiatan.

Dengan adanya izin, pihak berwenang memberikan persetujuan untuk melakukan tindakan tertentu yang seharusnya dilarang, demi menjaga kepentingan umum dan pengawasan (Maulana 2018).

Esensi dari izin adalah melarang suatu tindakan kecuali jika telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan tertentu. Jika kriteria yang ditetapkan oleh pihak berwenang tidak terpenuhi, izin akan ditolak. Misalnya, mendirikan bangunan hanya diperbolehkan dengan izin tertulis dari pejabat berwenang dan memenuhi persyaratan tertentu. Jika dibandingkan dengan dispensasi, keduanya memiliki makna yang hampir serupa. Menurut W.F. Prins, perbedaannya terletak pada alasan penolakan dan pemberian: izin mencantumkan alasan penolakan, sedangkan dispensasi hanya mencantumkan hal-hal tertentu yang dapat dikecualikan. Meski demikian, perbedaan ini sering kali tidak begitu jelas. Sebagai contoh, izin mendirikan bangunan (*bouwvergunning*) diberikan berdasarkan Undang-Undang tentang Gangguan tahun 1926, yang mengatur larangan mendirikan bangunan tanpa izin pemerintah untuk mencegah bahaya, kerugian, atau gangguan bagi lingkungan sekitarnya (Prins and Adisapoetra 1987).

Definisi Izin (*Vergunning*) setelah memahami pengertian tentang dispensasi, konsesi, dan lisensi, beberapa definisi izin, yaitu izin menurut pemerintah, adalah persetujuan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diperlukan untuk berbagai tindakan yang membutuhkan pengawasan khusus demi kepentingan umum, meskipun tindakan tersebut tidak sepenuhnya tidak diinginkan. Ateng Syafrudin menyatakan bahwa izin bertujuan menghilangkan hambatan atau menjadikan sesuatu yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan. Sementara itu, Sjachran Basah menjelaskan bahwa izin adalah tindakan hukum administrasi negara yang bersifat sepihak, diterapkan pada kasus konkret sesuai persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Sutedi 2015).

Izin adalah dokumen legal yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membolehkan suatu kegiatan tertentu, sementara perizinan adalah proses pemberian legalitas tersebut. Izin memiliki beberapa sifat (1) bebas – dikeluarkan tanpa terikat aturan tertulis, memberi kebebasan pada pejabat berwenang. (2) Izin terikat – harus sesuai aturan tertulis dan hukum, seperti IMB atau izin usaha. (3) Izin menguntungkan – memberikan manfaat bagi penerima, seperti SIM atau SIUP. (4) Izin memberatkan – berisi ketentuan yang membebani pemohon atau pihak lain. (5) Izin sementara – berlaku dalam jangka pendek, seperti IMB yang berakhir setelah bangunan selesai. (6) Izin berjangka panjang – memiliki masa berlaku lama, seperti izin usaha industri. (7) Izin pribadi – bergantung pada karakteristik pemohon, seperti SIM. (8) Izin kebendaan – bergantung pada sifat objeknya, seperti izin HO (Sutedi 2015).

Teori Sanksi di Bidang Perizinan

Peraturan tentu diatur untuk tujuan agar terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Dalam peraturan sanksi ada dan hadir untuk menghukum pelanggar

peraturan agar jera serta untuk menegakkan keadilan. Menurut Adrian Sutedi dalam buku Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik mengatakan sanksi perizinan dalam sektor pelayanan publik termasuk PUB memiliki regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan perlu memperhatikan materi sanksi dengan kriteria berikut:

- a. Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan.
- b. Jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan.
- c. Mekanisme pengguguran sanksi (Sutedi 2015).

Sanksi administrasi dalam konteks perizinan terdiri dari berbagai jenis, masing-masing memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Pertama, sanksi reparatoir bertujuan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula sebelum pelanggaran terjadi. Misalnya, jika sebuah perusahaan membangun tanpa izin yang sah, mereka dapat diminta untuk membongkar bangunan tersebut atau mengurus izin yang diperlukan. Kedua, terdapat sanksi punitif, yang bertujuan untuk memberikan efek jera melalui hukuman tertentu, seperti denda administratif yang harus dibayar oleh pelanggar. Jenis sanksi ini umumnya diberikan untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Ketiga, sanksi represif diberlakukan sebagai respon atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan tertentu. Sanksi ini bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Sanksi ini bisa berupa pencabutan izin, penangguhan, atau penghentian sementara kegiatan usaha hingga pelanggaran diperbaiki. Dengan penerapan berbagai jenis sanksi ini, pemerintah bertujuan untuk menegakkan hukum, mengawasi kepatuhan, dan melindungi kepentingan umum (Adriansyah 2023).

Philipus M Hadjon dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia tahun 1994 menjelaskan administratif ada dua jenis, yaitu tindakan hukum (*rechtshandelingen*) dan tindakan nyata atau materiil (*feitelijke handelingen*). Sanksi ini meliputi empat hal. Pertama, paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), yang merupakan tindakan nyata untuk memaksa kepatuhan. Kedua, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan seperti pencabutan izin, subsidi, atau pembayaran, yang dalam kategori tindakan hukum. Ketiga, uang paksa (*dwangsom*), yaitu bentuk tindakan nyata yang digunakan untuk memberikan tekanan agar pelanggar mematuhi aturan. Keempat, denda administratif (*administratief boete*), yang dapat berupa tindakan nyata maupun tindakan hukum (Nasution 2014)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Muhaimin 2020). Maka dari itu jenis penelitian ini berfokus kepada Analisis Hukum Perizinan yayasan organisasi kemanusiaan/filantropi Pengumpulan Uang dan Barang dan Hukum Terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor

133/HUK/2022 Tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan.

Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini, sumber data sekunder melibatkan literatur, artikel, jurnal, dan situs website yang relevan dengan fokus penelitian. Seperti pada penelitian ini data sekundernya adalah:

1. Website
 - a. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencabutan-izin-pengumpulan-uang-dan-barang-act-seharusnya-sesuai-aturan-lt62c85e2a900c1/?page=all>
 - b. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-pemberdayaan-sosial/kementerian-sosial-cabut-ijin-pub-act>
 - c. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/13183861/izin-act-dicabut-karena-dugaan-penyelewengan-dana-bagaimana-aturan-donasi-di?page=all>
 - d. <https://nu.or.id/nasional/izin-act-dicabut-ini-penjelasan-kementerian-sosial-ULs7W>
2. Artikel dan Jurnal
 - a. Judul:
Pencabutan Izin Tambang Oleh Bkpm: Telaah Proses Pencabutan Dan Kewenangannya Revocation Of Mining Permit By Bkpm: Explain The Repeal Process And Its Authority.
 - b. Penulis:
Khansa Nur Aidah (Aidah 2024).
 - a. Judul:
Analisis Yuridis Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Persada Guna Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penulis:
Muhamad Syahwildan, Cantika Putri, Mirza Adityantoro, Eka Fadhillah Rahayu, Sri Miyati dan Fitria Rahmadani Rambe (Syahwildan et al. 2024).
 - a. Judul:
Temporariness of refugee protection: For what and in whose interest Cessation of status as related to revocation of residence permits.
 - b. Penulis:
Vladislava Stoyanova (Stoyanova 2022).
 - a. Judul:
Corporate Social Responsibility Disclosure and Audit Quality: Humanitarian Institutions Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

- b. Penulis:
Munir dan Rimi Gusliana Mais (Munir and Mais 2023).
- a. Judul:
Urgensi Penguatan Pengawasan Eksternal Yayasan Sebagai Bentuk Preventif Atas Penyalahgunaan Dana Yayasan (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap).
- b. Penulis:
Tiara Alfarissa, Muhammad Fauzan, Keren Shallom Jeremiah, Nicholas Christiansen, Lisa Angelie Putrie, Zahra Calista Herjendro, Mulyadi (Alfarissa, Muhammad 2023).

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari dokumen perundang-undangan, dokumen hukum, dan keputusan menteri sehingga bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang Pasal 2 hingga Pasal 5. Dan Pasal 8 tentang sanksi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 6 ayat (1), 7 hingga Pasal 14
3. Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2021 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang Pasal 5 hingga Pasal 1. Dan Pasal 26 hingga Pasal 28 tentang sanksi.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 52.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 41
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 12.
8. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari:

1. Buku
 - a. Adrian Sutedi, S.H., M.H. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Sutedi 2015).
 - b. Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press: 2020 (Muhaimin 2020).

- c. Prof. Sjachran Basah, S.H., C.N. Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi (Basah 1989).
 - d. Mr. W.F. Prins – R. Kosim Adisapoetra. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara (Prins and Adisapoetra 1987).
 - e. Dr. Adriansyah, S.H., M.H. Hukum Perizinan (Adriansyah 2023).
5. Jurnal
- a. Jurnal Hukum Perizinan
 - b. Jurnal Pencabutan Izin

Data di dapat dari Publish or Perish pada Google Scholar dengan kata kunci pada huruf a dan b di atas.

Pendekatan Penelitian

Penulis memfokuskan pada 2 pendekatan saja yaitu:

1. Pendekatan historis (*historical approach*),
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi (Muhaimin 2020). Menganalisis apa saja peraturan perizinan pada lembaga pengumpulan uang dan barang organisasi kemanusiaan dalam hukum positif di Indonesia. Dan apakah keputusan tersebut berdasarkan aspek-aspek historis dalam kasus serupa terkait penyelewengan dana (penggelapan) yang berujung di cabutnya izin. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan analisis pendekatan historis atau kajian terdahulu tentang kasus pencabutan izin lembaga/yayasan filantropi pengumpulan uang dan barang agar lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat publik.
2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah jenis penelitian yang memberikan prioritas utama pada bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini pendekatan terkait peraturan regulasi di Indonesia adalah Undang-Undang No 9 Tahun 1961 tentang PUB Pasal 2 hingga Pasal 5 tentang perizinan dan Pasal 8 tentang sanksi. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 6, Pasal 7 hingga Pasal 14. Terakhir Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2021 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang Pasal 5 hingga Pasal 11, Pasal 19 dan Pasal 26 hingga Pasal 28 sebagai landasan utama dalam melakukan penelitian. Untuk menganalisis apa norma hukum yang mengecualikan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 27 terkait prosedur tahapan pencabutan izin.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tentang peraturan-peraturan perizinan yayasan PUB berdasarkan hukum positif di Indonesia dan (Telaah Keputusan

Menteri Sosial) yaitu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2022 Tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan. Analisis sumber data tinjauan pustaka berasal dari database jurnal referensi pada Google Scholars. Teknik pengumpulan data menggunakan aplikasi Publish or Perish. Pemilihan jurnal dilakukan dengan menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

Berdasarkan pendekatan PRISMA, proses pemilihan data dilakukan dalam empat tahap yaitu (*Identification*), (*Screening*), (*Eligibility*), (*Included*). Pada tahap identifikasi, artikel diidentifikasi dan dicari pada database dengan menggunakan jurnal dengan kata kunci "Lembaga Filantropi Izin Dicabut" dan "Pencabutan Izin". Pada tingkat penyaringan, jurnal diseleksi dalam basis data dengan cara mengecualikan jurnal yang memiliki kemiripan. Pada tahap kelayakan, jurnal ditentukan kelayakannya berdasarkan penyaringan judul dan abstrak. Kemudian pengecualian juga dilakukan dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu: bukan artikel/prosiding jurnal, teks lengkap tidak tersedia, dan paparan tidak relevan (Handayani 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Perizinan Yayasan Pengumpulan Uang dan Barang Organisasi Kemanusiaan/Filantropi

Perizinan merupakan instrumen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Di Indonesia, yayasan filantropi diwajibkan untuk memiliki izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) Pasal 2 hingga Pasal 5. Kemudian terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 6, Pasal 7 hingga Pasal 14. Izin ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik pengumpulan dana yang tidak bertanggung jawab. Serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang Pasal 5 hingga Pasal 11.

Ukuran Jumlah Jurnal Yang Mengedukasi Masyarakat Terkait Pencabutan Izin Yayasan Organisasi Kemanusiaan/Filantropi

Jurnal-jurnal tentang model pencabutan izin yayasan organisasi kemanusiaan/filantropi dan pencabutan izin setelah melalui proses seleksi, penelitian ini telah memilih dan merangkum beberapa jurnal dengan kata kunci "Lembaga Filantropi Izin Dicabut" dan "Pencabutan Izin ACT". Pemilihan dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pada tingkat penyaringan, jurnal diseleksi dalam basis data dengan cara mengecualikan jurnal yang memiliki kemiripan. Pada tahap kelayakan, jurnal ditentukan kelayakannya berdasarkan penyaringan judul dan abstrak. Kemudian pengecualian juga dilakukan dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu bukan artikel /prosiding jurnal, teks

lengkap tidak tersedia, dan paparan tidak relevan, Berikut ini adalah daftar jurnal yang berhasil dipilih.

Tabel 1. List Jurnal Pencabutan Izin Yayasan Organisasi Kemanusiaan/Filantropi dan Pencabutan Izin

No	Penulis dan Tahun	Judul	Model Pencabutan Izin Yayasan Organisasi Kemanusiaan/Filantropi dan Pencabutan Izin
1.	(Mukhtarudin 2024)	Penyitaan Dana Kotak Amal Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Peruntutannya Pasca Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Tim)	Pencabutan Izin Yayasan Organisasi Kemanusiaan/Filantropi
2.	(Widayati, Windradi, and Handayani 2022)	Tinjauan Yuridis Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka Dibidang Usaha Pialang Berjangka	Pencabutan Izin
3.	(Kurniati, Saputra, and Tamza 2022)	Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Di Indonesia	Pencabutan Izin
4.	(Sangki, Ronny A. Maramis 2024)	Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan	Pencabutan Izin

		Tambang	
5.	(Aidah 2024)	Pencabutan Izin Tambang Oleh Bkpm: Telaah Proses Pencabutan Dan Kewenangannya Revocation Of Mining Permit By Bkpm: Explain The Repeal Process And Its Authority	Pencabutan Izin
6.	(Dhabith and Nor 2024)	Analisis Pencabutan Izin Komersial Tiktok: Rekomendasi Ekonomi Digital Indonesia	Pencabutan Izin
7.	(Situmeang and Redi 2025)	Rekonstruksi Mekanisme Hukum dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum	Pencabutan Izin
8.	(Pitang 2020)	Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Mengenai Pencabutan Izin Pemakaian Tanah	Pencabutan Izin

9.	(Kurnia wan, Samsithawrati 2023)	Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law	Pencabutan Izin
1 0.	(Mahya 2020)	Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank	Pencabutan Izin
1 1.	(Syahwil dan et al. 2024)	Analisis Yuridis Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Persada Guna Oleh Otoritas Jasa Keuangan	Pencabutan Izin
1 2.	(Kurnia 2023)	Peran Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Pencabutan Izin Usaha Asuransi	Pencabutan Izin
1 3.	(Suhaimi et al. 2023)	Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Administratif Mengenai Pencabutan Ijin Dalam Undang- undang Cipta Kerja	Pencabutan Izin

Sumber: Hasil dari PRISMA analisis dari berbagai referensi

Hasil Ukuran Jumlah Jurnal Yang Mengedukasi Masyarakat Terkait Pencabutan Izin Yayasan Organisasi Kemanusiaan/Filantropi

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap jurnal terpilih, perbedaan nama kasus di setiap jurnal yang membahas kasus pencabutan izin yayasan organisasi kemanusiaan/filantropi merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam topik yang di teliti. Namun secara umum masih terbagi dalam kasus pencabutan izin dalam berbagai macam sektor kasus yang berbeda dan dijadikan ke dalam nama sebutan model pencabutan izin.

Pada proses identifikasi ditemukan 200 jurnal yang memiliki judul yang sesuai dengan kata kunci. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu penyaringan ditemukan 4 jurnal yang tidak memiliki yang sama sehingga tereliminasi. dari hasil seleksi tingkat kedua. Ditahap seleksi kelayakan, penulis merilis total 38 jurnal. Selanjutnya alasannya

karena formulir tersebut bukan jurnal, baik berupa buku maupun prosiding artikel, totalnya 23 jurnal. 5 jurnal sudah lewat dari 5 tahun, 5 jurnal membahas jurnal-jurnal yang tidak relevan dengan penelitian.

Oleh karena itu, pada akhirnya dipilih 13 jurnal dari hasil seleksi menggunakan pendekatan metode PRISMA yang lolos dan selanjutnya dilanjutkan ke tahap pengolahan data. Penulis menyajikan daftar jurnal yang lolos seleksi akhir dalam bentuk tabel untuk memudahkan pembaca dalam menemukan sumber yang dimaksud. Berikut ini adalah daftar jurnal yang berhasil dipilih. Daftar jurnal-jurnal yang dipilih di bagi menjadi 2 model, pembagian sektor 2 model dapat dilihat pada ilustrasi yang ada dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Penelitian Model Pencabutan Izin Yayasan Organisasi Kemanusiaan/Filantropi dan Pencabutan Izin

No	Klasifikasi Model Pencabutan Izin Yayasan Organisasi Kemanusiaan/Filantropi dan Pencabutan Izin	Indikator Keberhasilan	Sumber
1	Pencabutan Izin Yayasan Organisasi Kemanusiaan/Filantropi	1. Penegakan Hukum – Keputusan hakim sesuai hukum, memberikan kepastian status barang bukti. 2. Pencegahan Penyalahgunaan – Regulasi ketat mencegah dana amal disalahgunakan untuk terorisme. 3. Dampak Kebijakan –	(Mukhtarudin 2024)

		Menjadi preseden hukum dan mendorong pengawasan lebih ketat terhadap lembaga amal. 4. Transparansi Peradilan – Proses hukum jelas, barang bukti dikelola sesuai prosedur, dan putusan dapat dipahami publik.	
2	Pencabutan Izin	1. Kepastian Hukum – Kejelasan dasar hukum dan prosedur pencabutan izin usaha di berbagai sektor. 2. Legalitas dan Kewenangan – Analisis kesesuaian pencabutan izin dengan peraturan yang berlaku dan kewenangan	(Widaya ti, Windradi, and Handayani 2022), (Kurniati, Saputra, and Tamza 2022), (Sangki, Ronny A. Maramis 2024), (Aidah 2024), (Dhabitah and Nor 2024), (Situmeang and Redi 2025), (Pitang

		pihak berwenang. 3. Dampak Ekonomi dan Bisnis – Evaluasi efek pencabutan izin terhadap sektor usaha, stabilitas keuangan, dan investasi. 4. Perlindungan Hak dan Kepentingan Publik – Menilai keseimbangan antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. 5. Efektivitas Sanksi Administratif – Pengaruh pencabutan izin sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi.	2020), (Kurniawan, Samsithawrat i 2023), (Mahya 2020), (Syahwildan et al. 2024), (Kurnia 2023), (Suhaimi et al. 2023)
--	--	--	--

		6. Rekomendasi Kebijakan – Usulan perbaikan mekanisme pencabutan izin untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan kemanfaatan hukum.	
--	--	---	--

Sumber: Hasil analisis PRISMA dari berbagai referensi

Analisis Hukum Terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2022 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang Tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan

Dalam penelitian ini pendekatan hukum sebagai landasan utama dalam pembahasan penelitian adalah Undang-Undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Dan Barang Pasal 2 hingga Pasal 5 tentang perizinan dan Pasal 8 tentang sanksi. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 6, Pasal 7 hingga Pasal 14. Terakhir yaitu Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2021 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang Pasal 5 hingga Pasal 11, Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 hingga Pasal 28.

Analisis Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961

Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) 133/HUK/2022 yang mencabut izin pengumpulan sumbangan Yayasan ACT selaras dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Undang-undang ini mengatur bahwa hanya badan atau organisasi dengan izin resmi yang boleh mengumpulkan dana, dan izin dapat dicabut jika terjadi penyalahgunaan. Sanksi bagi pelanggar termasuk kurungan hingga 3 bulan atau denda maksimal Rp10.000. Pencabutan izin ACT bertujuan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Analisis Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980

PP No. 29 Tahun 1980 mengatur bahwa izin pengumpulan sumbangan diberikan berdasarkan kelayakan dan kepercayaan terhadap penyelenggara. Pasal 7 hingga 14 menegaskan kewajiban pelaporan, transparansi, dan pengawasan. Pencabutan izin Yayasan ACT dilakukan karena indikasi penyalahgunaan dana, sehingga sejalan dengan

peraturan ini. Selain itu, Pasal 13 dan 14 menetapkan bahwa sanksi dapat berupa peringatan hingga pencabutan izin, yang menunjukkan bahwa tindakan pemerintah terhadap ACT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2021

Permensos No. 8 Tahun 2021 mengatur prosedur perizinan dan sanksi bagi penyelenggara pengumpulan dana. Pasal 5-11 mewajibkan transparansi dan pelaporan, sedangkan Pasal 26-28 mengatur sanksi administratif, termasuk pencabutan izin jika terjadi pelanggaran serius. Meskipun ada prosedur sanksi bertahap (teguran tertulis dan penangguhan izin), pencabutan izin ACT dapat dilakukan langsung jika pelanggaran dianggap mendesak dan merugikan masyarakat. Hal ini didukung oleh Pasal 19 Permensos No. 8 Tahun 2021 serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam UU No. 30 Tahun 2014

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Peraturan perizinan pada yayasan pengumpulan uang dan barang organisasi kemanusiaan dalam hukum positif di Indonesia diatur secara komprehensif melalui berbagai regulasi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap donatur dan masyarakat penerima manfaat. Regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) terdapat pada Pasal 2 hingga Pasal 5. Kemudian terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan pada Pasal 6, Pasal 7 hingga Pasal 14. Izin ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik pengumpulan dana yang tidak bertanggung jawab. Serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang pada Pasal 5 hingga Pasal 11 yang mana memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tata cara, kewajiban, dan larangan dalam penyelenggaraan pengumpulan dana. Pemerintah juga menetapkan sanksi administratif, punitif, dan represif untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan tersebut, termasuk teguran, penghentian sementara, hingga pencabutan izin bagi lembaga yang melanggar. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan sesuai dengan tujuan kemanusiaan. Selain itu, prinsip-prinsip hukum administrasi, seperti yang dijelaskan oleh Adrian Sutedi dan Adriansyah, menegaskan bahwa sanksi perizinan tidak hanya bersifat represif tetapi juga reparatoir, bertujuan untuk mengembalikan kondisi yang sesuai dengan hukum.

Kesimpulan pada penelitian ini memberikan analisis tentang apa saja hukum terhadap pencabutan izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) oleh Kementerian Sosial berdasarkan Keputusan Nomor 133/HUK/2022 Tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di

Jakarta Selatan. Pencabutan izin operasional Yayasan ACT dilakukan karena dugaan penyalahgunaan dana dan ketidakterbukaan dalam laporan keuangan. Hal ini salah satunya dapat melanggar prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 3. Selain itu, pelanggaran terhadap batasan dana operasional, yang seharusnya maksimal 10% sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 1980, menjadi dasar kuat pertimbangan pencabutan izin tersebut. Dan UU No. 9 Tahun 1961, berfokus pada ketentuan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, transparansi, dan sanksi.

Namun, penelitian ini juga membahas Pasal pengecualian terkait prosedur bertahap yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Yaitu pada Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2021 yang mana menjelaskan menolak izin PUB jika tidak memenuhi syarat, berdampak negatif, tidak sesuai ketentuan, atau bertentangan dengan hukum. Menunda, mencabut, atau membatalkan izin PUB demi kepentingan umum, jika meresahkan, terjadi pelanggaran, atau menimbulkan masalah. Terutama alasan yang membolehkan menteri sosial mencabut izin ada di Pasal 19 huruf nomor 3 yang berisi terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan izin PUB. Menetapkan batas waktu dan wilayah penyelenggaraan PUB. Menentukan kelayakan program yang diajukan pemohon. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatur bahwa yayasan harus menjalankan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditentukan dalam Pasal 3, peraturan-peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut izin secara langsung atas pelanggaran serius yang terjadi, seperti penyalahgunaan dana atau wewenang, guna melindungi kepentingan masyarakat.

Saran

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap yayasan pengumpulan uang dan barang (filantropi) untuk mencegah penyalahgunaan dana. Pemerintah harus memastikan bahwa semua lembaga pengumpulan uang dan barang mematuhi peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan dan edukasi kepada yayasan pengumpulan uang dan barang (filantropi) mengenai kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dana.

Bagi masyarakat, masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi dan meminta pertanggungjawaban yayasan pengumpulan uang dan barang (filantropi) terkait penggunaan dana. Edukasi mengenai hak dan kewajiban lembaga kemanusiaan serta transparansi dalam pengelolaan dana harus ditingkatkan. Masyarakat juga diharapkan

untuk lebih kritis dalam memilih yayasan pengumpulan uang dan barang (filantropi) untuk berdonasi, dengan mempertimbangkan reputasi dan transparansi yayasan tersebut.

Bagi Peneliti Selanjutnya, sarannya agar dapat lebih lanjut memperluas penelitian dengan melibatkan lebih banyak yayasan pengumpulan uang dan barang (filantropi) lainnya untuk mendapatkan gambaran dalam tinjauan hukum yang lebih representatif. Dan berdasarkan database jurnal referensi pada Google Scholars dengan teknik pengumpulan data menggunakan aplikasi Publish or Perish yaitu pemilihan jurnal dilakukan dengan menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) peneliti selanjutnya perlu untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang penelitian kasus pencabutan izin lembaga/yayasan filantropi pengumpulan uang dan barang agar semakin bertambah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan seputar topik penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ridwan, Mohamad Anton Athoillah, Dedah Jubaedah, Hudzaifah Muhammad Maricar. 2023. "Amil Zakat Operational Fund In Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 7 (1): 65–72.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i1.10915>.
- Adrian Sutedi, 1966- (pengarang). 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik / Adrian Sutedi, S.H.,M.H.* Edited by Tarmizi. Jakarta: Ed. 1. Cetakan Ketiga.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=cwAREQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pelayanan+publik&ots=lmd6PzVchF&sig=sFHEvDykuC1amtV-yuAcG2M0Mqo>.
- Adriansyah. 2023. *Hukum Perizinan*. Edited by M. Rafi. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Yogyakarta: Deepublish dan CV Budi Utama.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Aidah, Khansa Nur. 2024. "Pencabutan Izin Tambang Oleh Bkpm: Telaah Proses Pencabutan Dan Kewenangannya Revocation Of Mining Permit By Bkpm: Explain The Repeal Process And Its Authority" 5 (8): 1–15.
- Caren April Ashley Theresa Sangki, Ronny A. Maramis, Audi H. Pondaag. 2024. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang." *Lex Privatum* 13 (2): 336.
- Davina Firanty, Rachmadi Usman and Rahmat Budiman. 2023. "Tanggung Gugat Oleh Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Dalam Penyelewengan Dana" 1 (2): 111–19.
- Erik Dwi Prasetyo and Layla Aulia. 2022. "Kajian Filantropi Di Indonesia: Studi Undang-Undang Pengumpulan Uang Atau Barang Dan Undang-Undang Zakat." *Al-*

- Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10 (2): 223. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i2.2771>.
- Fatmawati, Fatmawati, Heri Iswandi, Fauziah Fauziah, and Septy Herviani. 2023. "Penguatan Kelembagaan Pada Organisasi Pengelola Zakat Melalui Good Amil Governance (GAG)." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8 (2): 143. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4849>.
- GovaraRemeina Pitang. 2020. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Mengenai Pencabutan Izin Pemakaian Tanah." *Novum: Jurnal Hukum* 7 (30): 83. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/31113/32718>.
- Handayani, P. W. 2017. "Systematic Review Dengan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)." *Workshop Riset Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UI* 9 (1-3 Agustus 2017): 1–28.
- Hidayat, Rofiq. 2022. "Referensi Untuk Skripsi_Pencabutan Izin Pengumpulan Uang Dan Barang ACT Seharusnya Sesuai Aturan." <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencabutan-izin-pengumpulan-uang-dan-barang-act-seharusnya-sesuai-aturan-lt62c85e2a900c1/?page=all%0A>.
- I Gede Agus Kurniawan, Putu Aras Samsithawrati, Lourenco de Deus Mau Lulo. 2023. "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *Lex Scientia Law Review* 6 (1): 1–17. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>.
- Jaslin Dhabitah, and Khairul Anwar Mohd Nor. 2024. "Analisis Pencabutan Izin Komersial Tiktok: Rekomendasi Ekonomi Digital Indonesia." *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 2 (2 Desember): 49–64. <https://doi.org/10.14421/jmes.2023.022-03>.
- Kurniati, Herlina, Kuryani Saputra, and Fristia Berdian Tamza. 2022. "Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Di Indonesia." *Asas* 13 (2): 44–58. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11278>.
- Mahya, Nitya Yuki. 2020. "Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4 (1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i1.1024>.
- Mr. W.F. Prins and R. Kosim Adisapoetra. 1987. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Edited by C.V. Muliasari. Cetakan Ke. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Penerbit UPT. Mataram University Press. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

- Mukhtarudin. 2024. "Penyitaan Dana Kotak Amal Sebagai Bukti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Peruntukannya Pasca Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)." *JEBA: Journal of Economics and Business Aseanomics* 8(1) 8 (1): 58–71.
- Munir and Rimi Guslina Mais. 2023. "Journal of Economics and Business Aseanomics Corporate Social Responsibility Disclosure And Audit Quality : Humanitarian Institutions Yayasan Aksi Cepat Tanggap." *JEBA: Journal of Economics and Business Aseanomics* 8(1) 8 (1): 58–71.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. "Upaya Penerapan Sanksi Administratif Dan Perizinan Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak." *Asy-Syir'ah* 48 (1): 211–30.
- Priskila Paulina Kurnia, Christine ST. Kansil. 2023. "PERAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA ASURANSI." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 EISSN: 2548-1398* VIII (I): 1–12.
- Rifqy Maulana, Jamhir. 2018. "KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN." *Sustainability (Switzerland)* 3 (1): 1–26. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Romal Uli Jaya Sinaga Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI 2022. 2022. "Kemensos Cabut Ijin PUB ACT-Laman Resmi Kemensos RI." Jakarta. https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-pemberdayaan-sosial/kementerian-sosial-cabut-ijin-pub-act?utm_source=chatgpt.com.
- Situmeang, Ojak, and Ahmad Redi. 2025. "Jurnal Retentum Rekonstruksi Mekanisme Hukum Dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum," 415–33.
- Sjachran Basah. 1989. *Buku Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia.Pdf*. Bandung: Penerbit Alumni / 1989 / Bandung Kotak Pos 272.
- Stoyanova, Vladislava. 2022. "Temporariness of Refugee Protection: For What and in Whose Interest Cessation of Status as Related to Revocation of Residence Permits." *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 29 (5): 527–49. <https://doi.org/10.1177/1023263X221138957>.
- Suhaimi, Ahmad, Fauzan Ramon, Trisna Agus Brata, Subroto Rindang, Arie Setyawan, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, et al. 2023. "MENGENAI PENCABUTAN IJIN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA" 11 (2337): 153–63.
- Syahwildan, Muhamad, Cantika Putri, Mirza Adityantoro, Eka Fadhillah Rahayu, Fitria Rahmadani Rambe, Universitas Pelita Bangsa, and Pencabutan Izin Usaha. 2024. "Analisis Yuridis Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Persada Guna Oleh Otoritas Jasa Keuangan" 7 (6): 544–48.

Tiara Alfarissa, Fauzan Muhammad, Dkk. 2023. “Urgensi Penguatan Pengawasan Eksternal Yayasan Sebagai Bentuk Preventif Atas Penyalahgunaan Dana Yayasan (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap).” *Jurnal Ilmiah Multidisipline* Vol. 1 (No. 5): hlm. 134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7997032>.

Widayati, Satriyani Cahyo, Fitri Windradi, and Tety Agustin Handayani. 2022. “Tinjauan Yuridis Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka Dibidang Usaha Pialang Berjangka.” *Transparansi Hukum*, no. November.